

TESIS

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN INTEGRITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN INTENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

THE EFFECTS OF E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AND INTEGRITY TO FRAUD PREVENTION AGAINST THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES FRAUD WITH INTENTION AS THE MODERATING VARIABLE ON THE GOVERNMENT OF MAKASSAR CITY

DWI UTAMI



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN INTEGRITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN INTENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

THE EFFECTS OF E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AND INTEGRITY TO FRAUD PREVENTION AGAINST THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES FRAUD WITH INTENTION AS THE MODERATING VARIABLE ON THE GOVERNMENT OF MAKASSAR CITY

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Disusun dan diajukan oleh

**DWI UTAMI
A062181007**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN INTEGRITAS
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN INTENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh:

**DWI UTAMI
A062181007**

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **08 Desember 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua

Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196507311991032002

Anggota

Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi

Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP. 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Utami
NIM : A062181007
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN INTEGRITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN INTENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

merupakan karya ilmiah saya sendiri dan berdasarkan pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan, terkecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pada naskah ini terdapat unsur-unsur plagiarisme dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Dwi Utami

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti mendapatkan pertolongan dan kemudahan menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pembawa risalah untuk kita semua. Tesis ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan program studi Magister Akuntansi pada Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis yang peneliti susun berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Intensi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Makassar”.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, kerja sama dan motivasi berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian tesis ini. Untuk itu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada orang tua tercinta ayahanda Dr. H. Patahuddin, M.Pd., dan ibunda Hj. Rosmini atas segala doa, arahan, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini, serta kakak peneliti Uttari Dewi, S.IP., M.Si., dan adik-adik peneliti Bisma Dewa Bharata, Yudisthira Punta Dewa serta Nadwa Setyawati yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc,Sc., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA., selaku pembimbing I dan ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA., selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan dan motivasinya kepada peneliti. Serta kepada para penguji bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., bapak Prof. Dr. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA. dan bapak Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., yang telah memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan tesis ini.

Seluruh dosen dan staf Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan dan bantuannya kepada peneliti selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Kepada Kepala SKPD dan Camat beserta staf pegawai Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada peneliti selama melakukan penelitian. Dan tentunya kepada teman-teman pada program Magister Akuntansi Angkatan 2018 Desi Ratna Dewi, Yulianti Karoma, Dewi Mustiasanti, Fitri Rahmawati, Salsabila Septianti, Maryam P, Febriyani Siswi, Melati A., Nur Annisa, Achmad Fadlan, Abd. Arsyad, Aditya Bahar

Palili, dan Imaduddin atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Dan yang terakhir kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan namanya di atas, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebaikan kalian diterima sebagai amal ibadah disisinya. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi kita semua. Aamiin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2020

Peneliti,

DWI UTAMI
NIM A062181007

ABSTRAK

DWI UTAMI. *Pengaruh Penerapan E-Procuremen dan Integritas terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Intensi sebagai Variabel Moderasi di Pemerintahan Kota Makassar* (dibimbing oleh Haliah dan Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-Procuremen* dan integritas terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dengan intensi sebagai variabel moderasi di Pemerintahan Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di OPD Pemerintahan Kota Makassar. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparat terkait pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Makassar. Kuesioner diisi oleh 135 responden. Analisis data menggunakan *moderates regression analysis (MRA)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan *e-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Makassar; (2) integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Makassar; (3) intensi memoderasi pengaruh penerapan *e-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Makassar; dan (4) intensi memoderasi pengaruh integritas terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Makassar.

Kata kunci: penerapan ., integritas, intensi pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kota Makassar



ABSTRACT

DWI UTAMI. *The Effects of E-procurement Implementation and Integrity against the Prevention of Goods/services Procurement Fraud with Intention as the Moderating Variable on the Government of Makassar City, (supervised by Haliah and Aini Indrijawati).*

This study aims to test and analyze the effects of e-procurement implementation of goods/services and integrity towards the procurement of goods/services fraud with intention as the moderating variable on the government of Makassar city.

This research was conducted at the Makassar City Government Regional Apparatus Organization. Sampling was done purposively. Data obtained through distributing questionnaires to officials related to the procurement of goods / services on the government of Makassar City. The questionnaires were filled in by 135 respondents. Data were analyzed using moderated regression analysis (MRA),

The results show that (1) the application of e-procurement has a positive and significant effect on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of Makassar city, (2) integrity has a positive and significant effect on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of Makassar city (3) the intention moderates the effect of the application of e-procurement on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of Makassar city, and (4) the intention moderates the effect of integrity on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of Makassar city.

Key words: e-procurement implementation, integrity, intention, prevention of Fraud in the procurement of goods / services on the government of Makassar city.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Metodologi	15
1.4.3 Manfaat Praktis	16
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Segitiga Kecurangan (<i>Fraud Triangle Theory</i>)	18
2.2 Teori GONE (<i>Gone Theory</i>)	18
2.3 TPB (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	19
2.4 TAM (<i>Technology Acceptance Model</i>)	20
2.5 <i>E-Procurement</i>	21
2.5.1 Pengertian <i>Electronic Procurement</i>	21
2.5.2 Manfaat <i>Electronic Procurement</i>	22

2.5.3 Tujuan <i>Electronic Procurement</i>	23
2.5.4 Kendala-kendala dalam Penerapan <i>Electronic Procurement</i>	24
2.5.5 Faktor Keberhasilan Penerapan <i>E-Procurement</i>	26
2.5.6 Proses Pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	27
2.5.7 Metode Pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	30
2.4 Integritas.....	30
2.5 Intensi.....	32
2.5.1 Definisi Intensi	32
2.5.2 Faktor-faktor yang Membentuk Niat (<i>Intention</i>)	33
2.6 Pencegahan <i>Fraud</i>	37
2.6.1 Definisi <i>Fraud</i>	37
2.6.2 <i>Fraud</i> dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.....	38
2.6.3 Konsep Pencegahan <i>Fraud</i>	39
2.6.4 Faktor Penyebab/Pendorong <i>Fraud</i>	40
2.6.5 Klasifikasi <i>Fraud</i>	42
2.6.6 Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa	42
2.7 Penelitian Terdahulu.....	47

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL & HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual.....	56
3.2 Hipotesis Penelitian.....	60
3.2.1 Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa	60
3.2.2 Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa	62
3.2.3 Intensi memoderasi pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa	64
3.2.4 Intensi memoderasi pengaruh Integritas terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/jasa	66

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian	68
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	69
4.3 Jenis dan Sumber Data	69
4.4 Teknik Pengumpulan Data	69
4.5 Populasi dan Sampel	69
4.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	72
4.6.1 Penerapan <i>E-Procurement</i>	72
4.6.2 Integritas	73
4.6.3 Pencegahan <i>Fraud</i>	73
4.6.4 Intensi.....	73
4.6.5 Pengukuran Variabel Penelitian	74
4.7 Instrumen Penelitian	75
4.8 Teknik Analisis Data	76
4.8.1 Analisis Deskriptif	76
4.8.2 Uji Kualitas Data	76
4.8.3 Uji Asumsi Klasik	77
4.8.4 Transformasi Data (Uji MSI)	79
4.8.5 Uji Hipotesis	80

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Data	83
5.1.1 Gambaran Umum Responden	83
5.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	85
5.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	92
5.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	92
5.3 Pengujian Asumsi Klasik	97
5.3.1 Uji Normalitas	97
5.3.2 Uji Multikolinearitas.....	98
5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	99
5.4 Analisis Regresi Data Penelitian	100
5.4.1 Analisis Regresi tanpa Variabel Moderasi	101

5.4.2 Analisis Regresi dengan <i>Moderated Regression Analysis</i>	103
5.4.3 Pengujian Hipotesis	105

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Penerapan <i>e-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Kota Makassar	109
6.2 Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Kota Makassar	112
6.3 Intensi memoderasi pengaruh penerapan <i>E-procurement</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Kota Makassar	114
6.4 Intensi memoderasi pengaruh integritas terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Kota Makassar	117

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan	120
7.2 Implikasi	123
7.3 Keterbatasan Penelitian	124
7.4 Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA	126
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	134
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.7 Penelitian Terdahulu	47
4.6. Matriks Operasional Variabel Penelitian	74
5.1. Tabel Tingkat Pengembalian Kuesioner	83
5.2. Tabel Karakteristik Responden Penelitian	84
5.3. Tabel Statistik Deskriptif	85
5.4. Tabel Deskripsi Penerapan <i>E-Procurement</i>	87
5.5. Tabel Deskripsi Integritas.....	89
5.6. Tabel Deskripsi Intensi	90
5.7. Tabel Deskripsi Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	91
5.8. Tabel Rekapitulasi Pengujian Validitas	93
5.9. Tabel Rekapitulasi Pengujian Reliabilitas.....	97
5.10. Tabel Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas.....	99
5.11. Tabel Hasil Uji Regresi tanpa Variabel Moderasi.....	101
5.12. Tabel Hasil Uji Regresi dengan <i>Moderated Regression Analysis</i> . ..	103
6.1. Tabel Ringkasan Hasil Penelitian	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Gambar Kerangka Konseptual.....	60
5.1 Gambar Hasil Uji Normalitas.....	98
5.2 Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	100

DAFTAR SINGKATAN

OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Gone	<i>Greed</i> (keserakahan), <i>Opportunity</i> (kesempatan), <i>Need</i> (kebutuhan), dan <i>Exposure</i> (pengungkapan)
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
TAM	<i>Technology Acceptance Model</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks juga diiringi dengan semakin berkembangnya *fraud* atau biasa dikenal dengan istilah kecurangan dalam bidang keuangan. Praktik kecurangan dalam bidang keuangan tidak hanya terjadi pada sektor swasta saja melainkan terjadi pula pada sektor publik atau pemerintahan. Salah satu *fraud* yang sudah jamak terjadi di lingkungan pemerintah adalah tindak pidana korupsi.

Kecurangan (*fraud*) terjadi karena adanya kelemahan *corporate governance* dan banyak menghadapi tantangan. Lingkungan usaha dan perubahan - perubahan dalam pemerintahan melahirkan terlalu banyak insentif dan motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. Perilaku kecurangan disebabkan oleh tiga faktor yang disebut *fraud triangle* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Tuanakotta, 2011). Faktor pendorong timbulnya kecurangan menurut teori *gone* adalah *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan) (Karyono, 2013). Individu yang serakah memicu perbuatan yang tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabnya demi memenuhi kepentingan pribadinya dan mengenyampingkan kepentingan orang lain termasuk

tujuan organisasinya. Sifat individu yang serakah mencerminkan kurangnya moralitas, integritas, dan komitmen organisasi yang dimiliki pegawai. Kurangnya komitmen pegawai terhadap organisasinya juga dapat dipicu karena adanya kebutuhan pribadi yang mendesak sehingga pegawai lebih mementingkan memenuhi kebutuhan pribadinya yang dapat menghambat tujuan organisasinya.

Salah satu kegiatan pelayanan publik yang paling disorot berbagai media karena banyak pejabat pemerintah harus berhadapan dengan hukum karena melakukan penyelewengan yaitu kegiatan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dianggap menjadi sumber utama kebocoran anggaran, dimana penggunaan sistem konvensional memungkinkan korupsi dan kolusi yang mengakibatkan kemerosotan besar dalam pelayanan jasa publik.

Pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu contoh kecurangan yang merugikan negara sebesar Rp160 miliar. Dalam proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan UPS tidak dilakukan secara jujur karena terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan seperti adanya dugaan pembagian grup peserta lelang, adanya harga penawaran yang hampir sama dari peserta lelang dan mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta pola harga penawaran yang hampir sama yang dilakukan oleh peserta lelang dan lain-lain. Dilihat dari hasil *report* ICW,

membuktikan bahwa dalam pengadaan UPS tidak sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. Selain itu adanya celah kesempatan (*opportunity*) dengan memanfaatkan kedekatan antara pihak swasta/eksternal dengan pihak eksekutif dan pihak legislatif maka pengadaan UPS yang sebetulnya tidak diusulkan, tidak dibutuhkan dan tidak berdasarkan kebutuhan riil sekolah menjadi dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2014. Hal ini membuktikan bahwa korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa jamak terjadi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan korupsi yang ada di Indonesia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian korupsi. Berdasarkan Kajian Awal atas Sistem Kendali Korupsi, Ditama Revbang BPK RI, 2011, halaman 39-42 berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk pemerintah bersama DPR tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataan yang ada justru tidak berubah dan bahkan makin menjadi-jadi. Dengan fenomena demikian, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi suatu budaya sehingga tindakan tersebut sudah merupakan suatu tindakan yang dianggap wajar oleh para pelakunya.

Pencegahan kecurangan di instansi pemerintah terutama pemberantasan korupsi memerlukan upaya serius dan kerja sama dari semua pihak. Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara dari berbagai sisi, yaitu mencegah *fraud* menurut *Triangle Fraud Theory* : (a) Mengurangi “Tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan; (b) Mengurangi “Kesempatan” melakukan kecurangan; (c) Mengurangi “Pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai. Pandangan tersebut diperkuat oleh *Gone Theory* yang menjelaskan bahwa ruang lingkup *fraud* dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik di dalam suatu organisasi.

Perubahan sistem pengadaan konvensional menjadi sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) berpengaruh untuk menekan peluang *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana telah diubah di Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Peraturan ini mengharuskan pengadaan barang dan jasa di sektor publik dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut *e-procurement*. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui *e-procurement* merupakan salah satu jawaban atas optimisme akan Indonesia yang sejahtera dan terbebas dari korupsi.

E-procurement pada dasarnya mengubah pola pelaksanaan yang manual dan rawan pelanggaran menjadi sistem elektronik yang sistemik dengan mengurangi tatap muka sehingga dengan otomatis peluang untuk adanya penyelewengan berkurang. Dari berbagai penelitian yang dilakukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara di seluruh dunia, pelaksanaan *e-procurement* adalah untuk mencegah atau mengurangi tingkat korupsi (Neupane *et al*, 2012). Salah satu solusi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan *e-procurement*. Apabila merujuk pada Perpres 54 tahun 2010, *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang

real time. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Sehingga diharapkan dengan implementasi *e-procurement* dapat menjadi jalan untuk mengatasi kecurangan/*fraud* dalam pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

Mulai tahun 2013, Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* secara menyeluruh. Selama ini proses pengadaan barang/jasa di Pemkot Makassar banyak menuai protes lantaran dinilai oleh sebagian pihak tidak transparan. Pemenang pun terkesan perusahaan tertentu dan orang tertentu.

“Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin pada tahun 2012 dari 212 paket pekerjaan dilelang dengan pagu anggaran Rp175 miliar lebih, tingkat efisiensi diperoleh mencapai Rp9,5 miliar.” (<https://www.tribunnews.com/regional/2013/04/02/pemkot-makassar-mulai-terapkan-e-procurement>, 2013).

Meskipun secara empiris telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik masih menghadapi tantangan berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang dan jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korup.

“Alim juga menuturkan bahwa salah satu hambatan dalam layanan *e-procurement* adalah pemerintah dan penyedia jasa belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi. Hasil uji coba menunjukkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kota Makassar sangat kecil yang berarti

efisiensi yang sangat kecil. Tingkat kompetisi Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) juga dinilai masih buruk, dan proses evaluasi tidak dicantumkan secara elektronik.” (<https://antikorupsi.org/id/news/komitmen-makassar-mengawasi-e-procurement-untuk-mencegah-korupsi>, 2013).

Hambatan lainnya adalah saat *aanwidzing*, tidak semua pertanyaan peserta tender mendapat jawaban dari panitia lelang, sehingga adakalanya peserta lelang tidak melengkapi persyaratan lelang dan berakibat panitia menggugurkan peserta lelang. Selain itu, sistem tidak bisa mendeteksi kualitas dari suatu barang yang ditawarkan hanya berdasarkan harga penawaran, sehingga kualitas barang yang diberikan/dihasilkan tidak sepenuhnya memuaskan. (www.beritasatu.com, 13 Januari 2015).

Penambahan dan perubahan aplikasi dalam implementasi *e-procurement* juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-procurement*. Di beberapa daerah juga terdapat keluhan bahwa sistem komputer untuk *e-procurement* sering macet disaat menjelang *deadline tender*. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya aplikasi yang masuk karena ketakutan peserta lelang jika penawarannya dibocorkan ke pihak lain, sehingga para peserta lelang menunggu sampai dengan menjelang batas akhir waktu penawaran dalam memasukkan aplikasi. (www.regional.kompasiana.com, 13 Januari 2015).

Pelaksanaan *e-procurement* pada kenyataannya belum mampu menekan penyebab penipuan dalam pengadaan barang dan jasa secara

keseluruhan mulai dari perencanaan sampai hasil akhir pekerjaan. Penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* belum menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi karena kurangnya pengawasan saat pengadaan barang/jasa sehingga mudah sekali diintervensi oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait langsung. Intervensi itu terjadi sejak dalam tahap perencanaan. Tidak jarang dalam tahap lelang, pemenang tender sudah diketahui sejak awal maka bisa dipastikan ada praktik korupsi.

*Berdasarkan konsep TAM (*Technology Acceptance Model*). TAM merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. TAM dikembangkan oleh Davis *et al* (1998) berdasarkan model TRA (Jogiyanto, 2007). Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilakunya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab terbesar dari kegagalan penerimaan sistem di dalam organisasi tidak lagi disebabkan oleh kualitas teknis dari sistem, tetapi lebih disebabkan pada aspek perilaku (*behavior*) (Jogiyanto, 2007). Penelitian Kustono (2000) menguatkan pendapat tersebut, bahwa penerapan sistem baru dalam suatu organisasi tidaklah mudah untuk dilakukan sebab penerapan sistem baru akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi, terutama sumber daya manusia (SDM). Faktor pemakai juga sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan

pemakai untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya penerapan sistem tersebut.

Penelitian Nugroho (2015), M.Salim (2016) dan Akbar (2019) menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya semakin baik *e-procurement* diimplementasikan dalam proses pengadaan maka usaha untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat ditingkatkan. Dengan demikian motivasi untuk melakukan tindakan menyimpang dapat menurun.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiani (2017) menjelaskan bahwa penerapan *e-procurement* pada tahap evaluasi penawaran dan tahap sanggahan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romaissah (2019) menjelaskan bahwa implementasi sistem *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena pada tahap pelaksanaan *e-procurement* dan pada metode pelaksanaan *e-procurement* di OPD Kota Pekalongan tidak bisa diberlakukan peraturan pengadaan barang/jasa yang sama antara OPD satu dengan OPD yang lain. Ada OPD tertentu yang melakukan pengadaan barangnya tidak dilakukan oleh OPD itu dalam artian pelaksanaan pengadaan barang ini dilaksanakan langsung di Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik, terkait pengadaan barang pada setiap OPD karena tahap pelaksanaan e-

procurement dan pada metode pelaksanaan *e-procurement* harus disesuaikan dengan kebutuhan OPD itu sendiri.

Selain *e-procurement* yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*, juga perlu adanya integritas. Penipuan dalam *e-procurement* dapat juga disebabkan oleh kurangnya integritas. Integritas memainkan peran penting dalam pengadaan barang dan jasa dan mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa secara holistik. Kurangnya integritas dalam organisasi pengadaan dapat mengakibatkan kurangnya objektivitas dalam evaluasi teknis dan kualifikasi terutama selama evaluasi proposal penawaran, harga, dll (Huda *et al.*, 2017). Dalam *e-procurement*, integritas mengacu menjaga keakuratan dan kelengkapan metode informasi dan pengolahan termasuk mencegah modifikasi yang tidak sah sistem dan informasi (Zack, 2015).

Melalui integritas diharapkan dapat menangkal tindakan-tindakan yang dapat memicu kerugian bagi organisasi dan tidak kalah pentingnya ialah upaya mencegah pegawai melakukan praktik kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Karyono (2013:74) dalam bukunya yakni *forensic fraud* sebenarnya *fraud* dapat dicegah melalui penciptaan budaya/kultur etis atau jujur, keterbukaan serta pengeliminasian terkait kesempatan munculnya kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Feny Kharisma Dewi, dkk (2017) dan Wulandari (2018) menjelaskan bahwa integritas berpengaruh

positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya integritas maka semakin tinggi pula pencegahan kecurangan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan penelitian Irianto (2009) yang menjelaskan bahwa integritas tidak berpengaruh pada perilaku tidak etis (kecurangan). Karena perilaku tidak etis (kecurangan) dari setiap individu dalam organisasi tidak dapat diminimalisir jika sistem yang diterapkan tidak mendukung.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut diduga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel penerapan *e-procurement* dan integritas terhadap pencegahan *fraud*, yaitu intensi. Dalam literatur *social psychology*, Ajzen (1991) menekankan pada peranan niat (*intentions*) dalam menjelaskan perilaku; dan menempatkan niat berperilaku tersebut dipengaruhi oleh: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*). Hal ini dikenal dengan *theory of planned behavior* (Ajzen 1991). *Attitude* merupakan sebuah pernyataan, perasaan, atau *judgment* terhadap suatu objek, masyarakat, atau sebuah kejadian (Robbins 1996). Norma subjektif merupakan sistem nilai yang dimiliki individu untuk berniat berperilaku atau tidak berperilaku, sedangkan *perceived behavioral control* adalah pengendalian perilaku oleh individu sesuai dengan persepsian atas suatu perilaku. Niat merupakan topik yang penting terutama dalam hubungannya dengan prediksi tingkah laku. Individu akan melakukan suatu tingkah laku hanya jika ia benar-benar ingin melakukannya, untuk itu individu tersebut membentuk niat. Niat merupakan keinginan untuk

melakukan perilaku dalam hal ini niat untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang/jasa. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku. Semakin tinggi norma subyektif, semakin positif sikap pada perilaku, dan semakin besar persepsi kontrol perilaku maka semakin tinggi pula niat untuk mencegah *fraud* (kecurangan).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksana pengadaan. Sementara itu, niat berbuat *fraud* dipengaruhi oleh *attitude*, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* pelaksana *fraud*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi dan adanya peluang. Kedua faktor ini dapat dipertimbangkan dalam mendesain struktur pengendalian intern yang efektif dengan tujuan untuk mencegah *fraud*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mustika, Hastuti, dan Heriningsih (2016), yang mengungkapkan bahwa intensi kecurangan (*fraud*) terjadi akibat dari penegakan peraturan yang kurang tegas, perilaku tidak etis, adanya bawahan yang memanfaatkan kesempatan berdasarkan informasi dari atasannya, dan efektivitas pengendalian intern.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Akbar (2019) yang melakukan penelitian terkait Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan intensi sebagai pemoderasi. Penggunaan variabel moderasi tersebut masih belum ditemukan pada penelitian sejenis terkait pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Selain itu, intensi (niat) menjadi faktor terpenting dalam mencegah kecurangan karena perilaku seseorang terbentuk dari niat yang dimiliki. Oleh karena itu, niat untuk tidak melakukan kecurangan dapat mendukung keberhasilan penerapan sistem *e-procurement* sehingga dapat meminimalisir kecurangan dalam pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Intensi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di susun maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan *Electronic Procurement* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar?
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar?
3. Apakah intensi dapat memoderasi pengaruh penerapan *Electronic Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar?
4. Apakah intensi dapat memoderasi pengaruh integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diberikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh penerapan *Electronic Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar.
2. Pengaruh integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar.
3. Intensi dalam memoderasi pengaruh penerapan *Electronic Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar.

4. Intensi dalam memoderasi pengaruh integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e-Procurement* dan integritas terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dengan intensi sebagai pemoderasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*.

1.4.2 Manfaat Metodologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang pencegahan *fraud* dalam sebuah instansi atau perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian sistematis tentang teori, konsep, pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini dipaparkan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi data penelitian, analisis data dan uji hipotesis.

BAB VI : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan hasil pengujian model pengukuran dan temuan penelitian. Temuan penelitian menguraikan hasil uji statistik dikaitkan dengan teori dan dukungan bukti empiris penelitian terdahulu.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Teori Segitiga Kecurangan digunakan sebagai *Grand Theory*, pertama kali diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1950-an, dimana pada saat itu Cressey melakukan serangkaian wawancara dengan sekitar 200 orang yang telah dihukum karena melakukan penggelapan perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”. Dari hasil penelitiannya dia berpendapat bahwa setiap fraud (kecurangan) yang terjadi selalu didasari oleh 3 (tiga) hal yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Teori *fraud triangle* berpandangan bahwa untuk memerangi kecurangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem yang efektif serta bagaimana organisasi mampu mempertahankan budaya yang jujur dan beretika.

2.2 Teori GONE (*Gone Theory*)

Teori GONE pertama kali dikemukakan oleh Jack Bologne (1993) sebagai dasar teori untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *fraud*. *Gone theory* menjelaskan bahwa ruang lingkup *fraud* dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik di dalam suatu organisasi. Faktor pendorong timbulnya kecurangan adalah *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan

exposure (pengungkapan) (Jack Balogna, 1993 dalam Karyono, 2013). Individu yang serakah memicu perbuatan yang tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabnya demi memenuhi kepentingan pribadinya dan mengenyampingkan kepentingan orang lain termasuk tujuan organisasinya. Sifat individu yang serakah mencerminkan kurangnya moralitas, integritas, dan komitmen organisasi yang dimiliki pegawai. Kurangnya komitmen pegawai terhadap organisasinya juga dapat dipicu karena adanya kebutuhan pribadi yang mendesak sehingga pegawai lebih mementingkan memenuhi kebutuhan pribadinya yang dapat menghambat tujuan organisasinya.

2.3 TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1988) yang merupakan perluasan dari *Theory Reason Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1967). Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi (niat) individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi merupakan indikasi seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan berapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu.

Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang membentuk niat (*intention*) dalam mempengaruhi suatu perilaku individu yaitu norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif

individu terhadap perilaku tertentu. Norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Sedangkan kontrol perilaku merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu.

Menurut Ajzen (2005) ketiga faktor ini yaitu norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku dapat memprediksi intensi individu dalam melakukan perilaku tertentu. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku.

2.4 TAM (*Technology Acceptance Model*)

TAM merupakan adaptasi dari *Theory of Reasoned Action Model* (TRA) yang secara khusus telah disesuaikan dengan model penerimaan sistem informasi oleh pengguna/user (Davis et al, 1989). Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilakunya.

TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua konstruk utama ini adalah kegunaan persepsian (*percieved usefulness*) dan kemudahan penggunaan persepsian (*percieved easy of use*). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi

informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut. *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Easy of Use* (PEOU) keduanya mempunyai pengaruh ke minat perilaku (*behavioral intention*). Pemakai teknologi akan mempunyai minat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. PU juga mempengaruhi kemudahan penggunaan (PEOU), tetapi tidak sebaliknya. Pemakai sistem akan menggunakan sistem jika sistem bermanfaat baik sistem itu mudah digunakan atau tidak mudah digunakan. Sistem yang sulit digunakan akan tetap digunakan jika pemakai merasa bahwa sistem masih berguna.

2.5 E-Procurement

2.5.1. Pengertian *Electronic Procurement*

Pengumuman pelelangan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* (website) telah ditegaskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, “Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Willem (2012:80) *e-procurement*, yaitu :

“Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI).”

Definisi lain dari *e-Procurement* dikemukakan oleh Sutedi (2012:254), yaitu:

“*E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa.

2.5.2. Manfaat *Electronic Procurement*

Sulaiman (dalam warta *e-procurement*, 2011) mengemukakan bahwa: “Yang mungkin dapat dicapai adalah *e-procurement* dapat menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total pagu anggaran, serta sekitar 70-80 persen untuk biaya operasional.”

Adapun manfaat *e-procurement* menurut Yudho Giri (2009:36) antara lain:

1. *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
2. *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
3. *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
4. *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.

5. *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
6. *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi.

Menurut Sutedi (2012-254) manfaat lain dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu : “Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan dengan baik dan benar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan dapat memberikan banyak manfaat dan diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir.

2.5.3. Tujuan *Electronic Procurement*

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit;
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

James E. Demin dari *Infonet Service Corp* mengemukakan bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna;
2. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor;
3. Untuk mendorong kompetensi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan;
4. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan;
5. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengoptimisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa tujuan *e-procurement* yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tujuan *e-procurement* adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengadaan barang dan jasa umum.

2.5.4. Kendala-kendala dalam Penerapan *E-Procurement*

Menurut Jasin (2007) menyebutkan bahwa beberapa kendala atau kelemahan dan permasalahan teknis dalam penerapan *e-procurement* yang dihadapi antaranya: "Penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi *e-procurement*, Panitia Pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk

menggunakan dan memahami aplikasi *e-procurement*, tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan *password* dan kunci kerahasiaan lainnya oleh *user* baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan, *range* jadwal *state* lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Panitia Pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan, ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti *scanner*, *installer adobe*, dll) masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan.”

Gunasekaran (dalam Wijaya, dkk, 2010) mengemukakan bahwa “Pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari *top* manajemen, kurangnya *skill* dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan keamanan sistem tersebut.”

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai kendala penerapan *e-procurement* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan *e-procurement* adalah masih banyak perusahaan yang belum menggunakan sistem *e-procurement*, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, sistem aplikasi sering mengalami *server error*, dan kurang terjaminnya kerahasiaan data atau informasi.

2.5.5. Faktor Keberhasilan Penerapan *E-Procurement*

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

1. *e-Leadership*: implementasi *e-procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana.
2. Transformasi pola pikir dan pola tindak: implementasi *e-procurement* memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait.
3. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM): teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki.
4. Ketersediaan infrastruktur: infrastruktur yang dimaksud di sini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya.

Menurut Sutedi (2012:258) untuk menyukseskan pelaksanaan *e-procurement*, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu :

“Kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur ICT, serta perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesuksesan implementasi *e-procurement* ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan

infrastruktur, perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat operasional.

2.5.6. Proses Pelaksanaan *E-procurement*

Menurut website (<http://www.kpk.go.id/id/pengadaan/e-procurement-lpse>) Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah “Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.”

Berikut ini adalah tahapan *e-procurement* menurut website LPSE

(Sumber: www.lpse.go.id), yaitu:

1. Persiapan Pengadaan
 - a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
 - b. Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
 - i. Kategori paket pekerjaan;
 - ii. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
 - *e-lelang Umum* Pra Kualifikasi dua file;
 - *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi satu file;
 - *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi dua file.
 - iii. Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 - iv. Harga Perkiraan Sendiri;
 - v. Persyaratan kualifikasi;
 - vi. Jenis kontrak;
 - vii. Jadwal pelaksanaan lelang; dan viii. Dokumen Pemilihan.
2. Pengumuman Pelelangan
 - a. Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam *website* LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di *website* LPSE yang bersangkutan.

3. Pendaftaran Peserta Lelang
 - a. Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.
 - b. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas.
 - c. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (*download*) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.
4. Penjelasan Pelelangan
 - a. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui *website* LPSE yang bersangkutan.
 - b. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.
5. Penyampaian Penawaran
 - a. Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
 - b. Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.
6. Proses Evaluasi
 - a. Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
 - b. Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat *e-procurement* LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
 - c. Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.
 - d. Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (*off line*) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.

- e. Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.
7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
 - a. Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
 - b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
 8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
 9. Sanggah
 - a. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara *online* melalui SPSE.
 - b. SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
 10. Pasca pengadaan
 - a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada Peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui.
 - b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE.
 - c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis.
 - d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan di luar SPSE.
 - e. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait.

- f. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui *website* LPSE terkait.

2.5.7. Metode Pelaksanaan *E-procurement*

Dalam kegiatan *e-procurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012:81) yaitu:

- 1) *e-Tendering*
e-Tendering adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
- 2) *e-Bidding*
e-Bidding merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).
- 3) *e-Catalogue*
e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- 4) *e-Purchasing*
e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

2.6 Integritas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 69 ayat 4 “Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.”

Kurangnya integritas merupakan faktor penting dalam terjadinya penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut OECD (2016), “integritas mengacu pada penegakan standar etika dan nilai-nilai moral

kejujuran, profesionalisme dan kebenaran yang menjadi dasar untuk menjamin keadilan, non-diskriminasi dan kepatuhan dalam proses pengadaan publik. Schlenker (2008) mendefinisikan bahwa integritas melibatkan kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan dalam menjaga mandat seseorang dan kewajiban, dan ketidakmampuan atau keengganan untuk melanggar prinsip-prinsip tanpa memperhatikan godaan, biaya, dan preferensi dari orang lain.”

Integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota untuk menguji semua keputusan mereka (Sukriah *et al.*, 2009). Pentingnya integritas dalam proses pengadaan, terutama di sektor publik, membutuhkan melampirkan pakta integritas yang telah diatur oleh undang-undang. Pakta Integritas adalah pernyataan yang berisi janji untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keputusan Presiden Nomor 70, 2012).

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan

pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip (Mulyadi, 2002).

Menurut Lestari dan Supadmi (2017) bahwa saat ini pendekatan yang paling sesuai untuk meberantas korupsi di seluruh dunia masih pada taraf upaya untuk meningkatkan standar tata pemerintahan dengan menggunakan Sistem Integritas Nasional. Lembaga *Transparency International* menyatakan bahwa Sistem Integritas Nasional adalah sistem yang didalamnya terdapat pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang mana dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas demi tegaknya kewibawaan institusi tersebut. Prinsip integritas mengharuskan seseorang untuk memiliki kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan untuk memberi dasar pengambilan suatu keputusan yang dapat diandalkan.

2.7 Intensi

2.7.1. Definisi Intensi

Menurut Ajzen (1985) menyatakan bahwa niat (*intention*) dapat dijadikan suatu faktor untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap sebuah perilaku. Niat atau *intention* merupakan tingkat kepercayaan individu dalam mencoba suatu perilaku dan tingkat usaha yang akan digunakan dalam melakukan perilaku (Ajzen, 2005).

Menurut *Theory of Planned Behaviour* menyatakan bahwa niat (*intention*) dapat dijadikan suatu penghubung antara sikap dengan perilaku aktual dan niat (*intention*) lebih akurat dalam memprediksi

perilaku aktual, hal ini sebagai jawaban atas gagalnya faktor sikap dalam memprediksi perilaku aktual.

Oleh karena itu, secara umum niat (*intention*) merupakan suatu motivasi yang timbul dalam diri individu sehingga mempengaruhi suatu tindakan atau perilaku tertentu, serta dapat menunjukkan tingkat keinginan melalui usaha yang dilakukan oleh individu.

2.7.2. Faktor-faktor yang Membentuk Niat (*Intention*)

Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang membentuk niat (*intention*) dalam mempengaruhi suatu perilaku individu (Ajzen, 1991). Ketiga faktor tersebut yaitu :

a. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behaviour*)

Suatu hal yang dilakukan oleh individu dalam menilai atau mengevaluasi perilaku sehingga menghasilkan keputusan mengenai dampak yang akan didapat.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku berdasarkan adanya tekanan sosial yang diterima.

c. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behaviour Control*)

Suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (kontrol perilaku) berdasarkan kemudahan atau kesulitan yang dihadapi.

Pada implementasinya bahwa pengaruh ketiga faktor tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada perilaku dan situasi yang dihadapi.

Sehingga, pada beberapa kasus ditemukan hanya sikap yang mempengaruhi niat (*intention*), dapat pula pada perilaku atau situasi lain ditemukan hanya sikap dan persepsi kontrol perilaku yang mempengaruhi niat (*intention*), atau bahkan ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi niat (*intention*) secara bersamaan pada perilaku dan situasi yang lainnya.

Ajzen dan Fishbein (2010) menjelaskan dalam konteks sikap terhadap perilaku, keyakinan yang paling kuat (*salient beliefs*) menghubungkan perilaku untuk mencapai hasil yang berharga baik positif atau negatif. Sikap pada perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya.

Secara umum, seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif (sikap yang menguntungkan), dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini dapat memberikan hasil negatif (sikap yang tidak menguntungkan). Keyakinan yang mendasari sikap seseorang terhadap perilaku ini disebut dengan keyakinan perilaku (*behavioural beliefs*). Selain itu, faktor kedua yang menentukan sikap adalah evaluasi hasil (*outcome evaluation*). Evaluasi hasil yang dimaksud ialah pertimbangan pribadi bahwa konsekuensi atas perilaku yang diambil itu disukai atau tidak disukai. Konsekuensi yang disukai atas tindakan perilaku tertentu, cenderung meningkatkan intensi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Trongmateerut dan Sweeney, 2012).

Cohen *et al.* (2010) mengkaji aspek rasionalisasi berdasarkan teori *Fraud Triangle* ke dalam tiga variabel yaitu sikap (*attitude*), norma

subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan individu (*perceived behavioral control*).

Sikap merupakan sebuah cerminan pernyataan atau *judgment* yang berkaitan dengan suatu objek, kejadian, atau masyarakat (Robbins 1996). Sikap memiliki unsur kognisi dan niat untuk berperilaku, demikian juga norma subjektif dan pengendalian perilaku yang dipersepsikan, sehingga Cohen *et al.* (2010) berpendapat bahwa rasionalisasi diprosikan ke dalam ketiga variabel yang bersangkutan yang akan memengaruhi niat (*intention to engage fraud*).

Telgen *et al.* (2007) mengungkapkan karakteristik dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik biasanya terjadi adanya tuntutan sikap teladan perilaku bagi aparat pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Seorang pemimpin perlu untuk memberi contoh, tidak hanya dalam hal standar etika, tetapi juga dalam hal efisiensi dan efektivitas operasi mereka. Namun, sikap yang memberikan toleransi terhadap *fraud* akan mendorong individu memiliki niat untuk berbuat dan berperilaku pada tindakan *fraud*. Tentang sikap terhadap *fraud* ini, Cohen *et al.* (2010) menyatakan bahwa sikap terhadap *fraud* (*attitude toward the behavior*) adalah sikap yang mendukung tindakan yang mengarah pada tindakan *fraud*. Sebaliknya, apabila individu memiliki sikap yang cenderung anti *fraud* maka sikap tersebut akan memiliki pengaruh negatif atau dapat memitigasi perilaku *fraud*.

Selanjutnya norma subjektif (*the subjective norms*). Dalam beberapa kasus, banyak dijumpai bahwa seseorang berbuat *fraud* karena

dipengaruhi oleh pihak lain dalam lingkungannya. Norma subjektif individu ini menjadi *personality* yang bersangkutan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Kumpulan norma subjektif ini dapat membentuk sebuah lingkungan yang dapat merasionalisasi sebuah tindakan, dalam hal ini adalah tindakan *fraud*.

Thai (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akkeren dan Buckby (2015) menemukan bahwa rendahnya nilai-nilai moral sosial, *poor corporate culture* juga menjadi penyebab terjadinya *fraud*.

Selanjutnya kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) oleh individu. Apabila seseorang memandang atau mempersepsikan mudah melakukan *fraud* dan lingkungan yang mendukung *fraud*, maka yang bersangkutan akan mempunyai niat berbuat *fraud*, yang pada gilirannya akan berbuat *fraud*. Faktor ini dapat disebut *selfefficacy beliefs* (keyakinan potensi diri) dari para pelaku *fraud* yang menjadi niat untuk berbuat *fraud*. Norma tersebut memengaruhi individu untuk berbuat *fraud* (Beck and Ajzen 1991a). Apabila kontrol perilaku individu lemah dalam lingkungan yang toleran terhadap *fraud*, maka diprediksikan hal tersebut akan mendorong berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud*.

Seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk

ditunjukkan atau dilakukan, karena adanya hal-hal yang mendukung perilaku tersebut. Sehingga persepsi kontrol perilaku ini seseorang merasa yakin jika persepsi yang dimilikinya adalah hasil kontrol terhadap dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut.

Menurut Jogiyanto (2007:29), niat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat merupakan topik yang penting terutama dalam hubungannya dengan prediksi tingkah laku. Individu akan melakukan suatu tingkah laku hanya jika ia benar-benar ingin melakukannya, untuk itu individu tersebut membentuk niat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku. Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi norma subyektif, semakin positif sikap pada perilaku, dan semakin besar persepsi kontrol perilaku maka semakin tinggi pula niat melakukan pengungkapan kecurangan (Damayanthi, 2017).

2.8 Pencegahan *Fraud*

2.8.1. Definisi *Fraud*

The Institute of Internal Auditor (IIA) menyebutkan yang dimaksud dengan *fraud* adalah “*An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception*”: diterjemahkan menjadi “Sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur *fraud* yang disengaja”.

National Fraud Authority (2011) mengemukakan bahwa penipuan dalam pengadaan barang/jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian. Hal ini dapat dilakukan oleh kontraktor atau sub-kontraktor eksternal organisasi, serta staf dalam organisasi.

Jatiningtyas dan Kiswara (2011) mendefinisikan *fraud* sebagai serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

Dari beberapa pengertian tentang *fraud* diatas, *fraud* dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang disengaja oleh pihak dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

2.8.2. *Fraud* dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Tindakan *fraud* yang paling sering terjadi pada pengadaan barang jasa adalah korupsi (Wind, 2011). *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa identik dengan korupsi. Korupsi menjerat pihak-pihak internal yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Effrianto *et al.*, (2015:2) mengemukakan bahwa beberapa pelaku korupsi yang telah divonis bersalah, mengaku melakukan tindakan korupsi bukan karena faktor keserakahan, memanfaatkan kesempatan ataupun sikap mental tidak pernah merasa cukup. Pelaku korupsi hanya tidak memahami, tidak mengetahui tata cara beradministrasi dan berbirokrasi. Padahal ketentuan perundang-undangan sudah jelas mengatur dan membentengi aparat dari kemungkinan melakukan tindakan koruptif.

LKPP (2009) mengungkapkan beberapa celah *fraud* pada pengadaan barang/jasa diantaranya yaitu:

1. Pengadaan secara arisan dan adanya *kick-back* selama proses pengadaan;
2. Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan;
3. Proses pengadaan yang tidak transparan;
4. Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan;
5. Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (*mark-up*);
6. Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu;
7. Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya;
8. Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu;
9. Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang;
10. Menggunakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.8.3. Konsep Pencegahan *Fraud*

Wind (2011:23) mengemukakan proses pencegahan *fraud* tersebut digambarkan melalui siklus yang antar prosesnya tidak dapat saling dipisahkan yang dikenal dengan *Fraud Deterrence Cycle* atau siklus pencegahan *fraud*. Simbolon (2010) dan Wind (2011) menyebutkan secara garis besar siklus pencegahan *fraud* memiliki empat unsur utama, antara lain:

1. Pembentukan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. *Corporate governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
2. Pelaksanaan Proses Kontrol Transaksi Keuangan (*Transaction Level Control Process*), yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
3. Pemeriksaan Retrospektif (*Retrospective Examination*), yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
4. Investigasi dan Remediasi atas Kejadian (kasus) yang dicurigai atau diduga bermasalah (*Investigation and Remediation*), yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk *fraud* dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

2.8.4. Faktor Penyebab/Pendorong *Fraud*

Cressey (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal dengan "*Fraud Triangle Theory*" sehingga seseorang terdorong untuk melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalization*)

Adapun penjelasan dari *Fraud Triangle Theory* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja.

2. Kesempatan

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

3. Pembenaran

Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

2.8.5. Klasifikasi *Fraud*

Karyono (2013:11) mengemukakan klasifikasi *fraud* sebagai berikut:

- a. Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi Korban Kecurangan
 1. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi
 2. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
- b. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
 1. Kecurangan Manajemen (Management Fraud)
 2. Kecurangan Karyawan (Non-management Fraud)
 3. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (Ekstern)
- c. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya
Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata.

2.8.6. Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/jasa

COSO (dalam Amrizal, 2004) mengemukakan pengertian pencegahan kecurangan sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan.”

Pencegahan kecurangan didefinisikan oleh BPKP (2008a) sebagai upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan, yaitu peluang, dorongan, dan rasionalisasi.

Oleh karena itu pencegahan kecurangan secara umum yaitu upaya preventif yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan tujuan

untuk menangkis serta meminimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya *fraud*. Menurut Pope (2007:388), pencegahan *fraud* pengadaan barang publik, antara lain:

1. Memperkuat kerangka hukum
2. Prosedur transparan
3. Membuka dokumen tender
4. Evaluasi penawaran
5. Melimpahkan wewenang
6. Pemeriksaan dan audit independen

Adapun penjelasan dari cara pencegahan *fraud* pengadaan barang publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka hukum

Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan.

2. Prosedur transparan

Prosedur dan praktik yang terbuka serta transparan untuk melaksanakan proses seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.

3. Membuka dokumen tender

Pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko bahwa

tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, abaikan, diubah atau dimanipulasi.

4. Evaluasi penawaran

Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulit dalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakan secara benar dan adil. Bersamaan dengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jika ada pejabat yang ingin mengarahkan keputusan pemenang pada pemasok tertentu.

5. Melimpahkan wewenang

Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan peluang untuk melakukan korupsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.

6. Pemeriksaan dan audit independen

Tinjauan ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun, di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang publik boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan.

Karyono (2013:61) mengemukakan bahwa mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara dari berbagai sisi, yaitu:

1. Mencegah *Fraud* Menurut Teori *Triangle Fraud*

- a. Mengurangi “Tekanan” Situasional yang Menimbulkan Kecurangan
- b. Mengurangi “Kesempatan” Melakukan Kecurangan
- c. Mengurangi “Pembenaran” Melakukan Kecurangan dengan Memperkuat Integritas Pribadi Pegawai

Adapun penjelasan cara mencegah *fraud* menurut teori triangle *fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi tekanan yang menimbulkan kecurangan antara lain dengan menghindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan dan menetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
2. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan antara lain dengan peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya, memantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok pembeli, melakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan, serta penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku fraud.
3. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan salah satunya dengan adanya contoh perilaku jujur dari para manajer dan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.

2. Mencegah *Fraud* Menurut *Gone Theory*

Langkah-langkah untuk meminimalisirnya antara lain:

- a. Keserakahan (*Greeds*)
- b. Kesempatan (*Opportunities*)
- c. Kebutuhan (*Needs*)
- d. Pengungkapan (*Exposure*)

Adapun penjelasan dari mencegah *fraud* menurut *gone theory* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keserakahan

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.

2. Kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah sehingga terbuka peluang terjadinya kecurangan. Untuk mencegahnya salah satunya dengan peningkatan kualitas pengendalian internal pada setiap unit organisasi.

3. Kebutuhan

Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak. Untuk mengatasinya salah satunya dengan perbaikan pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerjanya.

4. Pengungkapan

Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, salah satunya perlu dilakukan pelaksana sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan.

2.9 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori/Variabel/ Metodologi	Hasil Penelitian	Implikasi
1.	Arasy Ghazali Akbar. 2019.	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi	<p>Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Teori fraud triangle</i> berpandangan bahwa untuk memerangi kecurangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem yang efektif serta bagaimana organisasi mampu mempertahankan budaya yang jujur dan beretika. 2. <i>Gone theory</i> yang menjelaskan bahwa ruang lingkup fraud dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik di dalam suatu organisasi. 	Implementasi <i>electronic procurement</i> dan SPIP memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan pada proses pengadaan. Sementara itu, budaya etis organisasi terbukti mampu memperkuat sistem yang ada dalam upaya pencegahan <i>fraud</i> pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil temuan ini dapat digunakan sebagai referensi serta pertimbangan bagi pemerintah sebagai dasar untuk menerapkan	Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan faktor-faktor seperti kompetensi pejabat hingga gaya kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan suatu organisasi demi mendukung sistem yang telah ada. Selain mendukung sistem yang telah diterapkan, melalui penambahan faktor juga diharapkan dapat memperkuat model penelitian

			<p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan <i>Fraud</i> 2. E-procurement 3. Sistem pengendalian internal pemerintah 4. Budaya etis organisasi <p>Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>moderated regression analysis</i>.</p>	aturan secara tertulis terkait penerapan budaya yang beretika dan jujur demi tercapainya pelaksanaan pengadaan yang terbebas dari kecurangan.	menjadi lebih komprehensif untuk mencegah fraud pengadaan barang dan jasa.
2.	Rahmawan Satriyo Nugroho (2015)	Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)	<p>Teori : Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)</p> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi E-Procurement <p>Variabel-variabel implementasi sistem eprocurement yang terdiri dari perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, spesifikasi sistem, manajemen pelaksanaan</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel spesifikasi sistem adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap pengadaan barang/jasa.	1. LKPP hendak tetap memperhatikan variabel-variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah seperti perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik organisasi, dan manajemen

			<p>secara simultan atau bersamasama dan parsial atau individu.</p> <p>2. <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Variabel-variabel <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari inefisiensi, <i>mark up</i>, korupsi, tidak sesuai dan pengerjaan molor.</p> <p>Metode Analisis Langkah analisis data yang digunakan, antara lain:</p> <p>1. Uji instrumen penelitian, yang terdiri dari: Uji validitas dan Uji reliabilitas 2. Uji asumsi klasik, yang terdiri dari: Uji normalitas, Uji linearitas, Uji multikolinearitas, Uji heterokedastisitas 3. Analisis data : Analisis regresi berganda</p>		<p>pelaksanaan.</p> <p>2. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus diawasi dengan baik agar dapat menekan tingkat fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan Negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Untuk menekan tingkat kecurangan tersebut maka komitmen aparatur pengadaan dan peran auditor internal sangat penting sebagai fungsi pengawasan.</p>
3.	M.Salim (2016)	Efek Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Implementasi <i>E Procurement</i>	<p>Teori : <i>Stewardship Theory</i></p> <p>Variabel :</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek moderasi komitmen organisasi pada	Peneliti menganggap perlu pemerintah meningkatkan akselerasi

		<p>terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Total Biaya Perolehan 2. Perubahan Karakteristik Organisasi 3. Perubahan Struktur Pemerintahan 4. Spesifikasi Sistem 5. Manajemen Pelaksanaan 6. Komitmen Organisasi <p>Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdiri dari kesesuaian barang/jasa (efisien), kesesuaian spesifikasi teknis, kesesuaian volume, kewajaran harga (tidak <i>mark up</i>), dan selesai tepat waktu.</p> <p>Metode Analisis : Analisis data : uji kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) program AMOS 23 dan SPSS 22.</p>	<p>implementasi e-procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaruh yang diharapkan dari efek tersebut pada implementasi e-procurement adalah upaya pencegahan terhadap tindakan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>	<p>implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang harus terus dikawal dengan baik agar dapat mencegah terjadinya fraud yang dapat merugikan negara. Selain itu, komitmen aparatur pengadaan maupun peran auditor internal sangat penting dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sehat.</p>

4.	Romaissah (2019)	Pengaruh Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	<p>Teori : <i>Stewardship Theory</i></p> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Sistem <i>E-procurement</i> 2. Pengendalian Internal 3. Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah <p>Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.</p>	Hasil pengujian hipotesis secara parsial implementasi sistem <i>E-procurement</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah.	1. Penelitian ini masih perlu dilakukan pengujian kembali, yaitu dengan menambahkan variabel independen misalnya Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kesadaran <i>anti fraud</i> , dan Profesionalisme.
5.	Zulaikha (2016)	Faktor-faktor yang Memengaruhi <i>Procurement Fraud</i> : Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal	<p>Teori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori <i>Fraud Triangle</i> 2. Teori <i>Planned Behaviour</i> <p>Variabel :</p> <p>1. Variabel Dependen Variabel dependen pada penelitian ini adalah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa (<i>fraud</i>)</p> <p>2. Variabel Independen / Endogen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat <i>fraud</i> dari pelaksana pengadaan. Sementara itu, niat berbuat <i>fraud</i> dipengaruhi oleh <i>attitude</i> , norma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan ini memberikan makna bahwa kebijakan remunerasi dan insentif untuk panitia pengadaan dan standar biaya pengadaan, bukan pemicu perilaku <i>fraud</i>. 2. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa perlu adanya <i>fit and proper test</i> dalam rekrutmen

			<p>Kualitas Panitia Pengadaan</p> <p>b. <i>Financial Pressure</i> Panitia Pengadaan</p> <p>c. Lemahnya Sistem dan Prosedur Pengadaan</p> <p>d. Sikap atas Perilaku <i>Fraud</i></p> <p>e. Norma Subjektif pada Tindakan <i>Fraud</i></p> <p>f. Kontrol Perilaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Dipersepsikan</p> <p>g. Niat untuk Berperilaku <i>Fraud</i> (<i>Intention to Engage Fraud</i>)</p> <p>Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dengan program SPSS dan uji hipotesis dengan SEM program WarpPLS versi 4.0.</p>	<p>subjektif, dan <i>perceived behavioral control</i> pelaksana <i>fraud</i>. Penelitian ini menyimpulkan bahwa <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi dan adanya peluang. Kedua faktor ini dapat dipertimbangkan dalam mendesain struktur pengendalian intern yang efektif dengan tujuan untuk mencegah <i>fraud</i>.</p>	<p>pelaksana pengadaan barang/jasa untuk menguji integritas, sikap objektivitas, nilai-nilai kejujuran, kontrol perilaku yang dimiliki oleh panitia pengadaan untuk mengurangi atau memitigasi adanya perilaku <i>fraud</i>.</p> <p>3. Perlunya sebuah kebijakan untuk mengantisipasi risiko adanya <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan untuk kontrol perilaku tersebut dapat berupa diimplementasikan sistem <i>fraud reporting policy, fraud hotlines, whistleblowing policy, ethics training</i>, dan kebijakan pencegahan <i>fraud</i> lainnya.</p>
--	--	--	--	---	--

6.	Mustika, Hastuti, dan Heriningsih (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (<i>fraud</i>): Persepsi pegawai dinas Kabupaten Way Kanan Lampung	<p>Teori : Teori Atribusi</p> <p>Variabel : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asimetri informasi, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kepuasan kompensasi. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan</p> <p>Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 2. Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan 3. Keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 4. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan 5. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. 	<p>Untuk Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Lampung diperlukan adanya <i>punishment</i> yang tegas untuk setiap pelanggaran peraturan dan ketidaktertiban yang dilakukan semua pegawai atasan maupun bawahan. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan beberapa hal, seperti menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan moralitas.</p>
7.	Putu Feny Kharisma Dewi (2017)	Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas	<p>Teori : <i>GONE Theory</i> Dalam teori GONE, faktor pendorong timbulnya kecurangan adalah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 	<p>Bagi aparatur desa, diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap</p>

		<p>terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi pada Desa di Kabupaten Buleleng)</p>	<p>greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan)</p> <p>Variabel : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>Metode Analisis Data : Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif penelitian, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.</p>	<p>pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>);</p> <p>2. Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>);</p> <p>3. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>);</p> <p>4. Pengendalian internal kas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>);</p> <p>5. Moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).</p>	<p>pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pelaksanaan program rastra dengan meningkatkan moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam hal pangan dan dalam rangka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan; Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel yang diteliti seperti kesesuaian kompensasi dan gaya kepemimpinan karena tidak konsistennya hasil penelitian dari variabel-variabel tersebut.</p>
8.	Dewi Novita Wulandari, dkk (2018)	Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran <i>Anti-Fraud</i> ,	<p>Teori : Teori Keagenan</p> <p>Variabel : Variabel</p>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal,	Penelitian ini diharapkan dapat mendorong arah penelitian

		Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal 2. Kesadaran <i>Anti-Fraud</i> 3. Integritas 4. Independensi 5. Profesionalisme <p>Variabel Dependen : Pencegahan Kecurangan</p> <p>Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.</p>	integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan kesadaran <i>anti-fraud</i> tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.	selanjutnya untuk lebih spesifik melakukan penelitian terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
9.	Irianto (2012)	<i>Integrity, Unethical Behavior, and Tendency Of Fraud</i>	<p>Teori : <i>Principal-Agent Theory</i></p> <p>Variabel : Variabel Independen yaitu: Integritas, dan sistem kompensasi</p> <p>Variabel dependen yaitu: Perilaku tidak etis dan kecurangan keuangan.</p> <p>Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh pada perilaku tidak etis, sementara sistem kompensasi memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat diartikan bahwa sistem yang baik, integritas, dan lingkungan yang beretika adalah faktor penentu perilaku etis seseorang.	-

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam perusahaan baik perusahaan swasta maupun pemerintahan. Dalam hal ini, kecurangan yang sering terjadi di sektor publik adalah pada proses pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi kuantitas, kualitas barang dan jasa maupun biaya yang akan dikeluarkan. Kecurangan terjadi biasanya akibat adanya *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Definisi *fraud* dikemukakan oleh Jatiningtyas dan Kiswara (2011) yaitu: “*Fraud* adalah serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.” *E-procurement* diharapkan mampu menekan terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi di sektor publik. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) pada prinsipnya adalah mengubah pola pikir dari suatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka sehingga secara

otomatis mengurangi kecurangan. Hal ini sesuai dengan teori *fraud triangle* dan bahwa untuk memerangi kecurangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem yang efektif serta bagaimana organisasi mampu mempertahankan budaya yang jujur dan beretika.

Penelitian Nugroho (2015), M.Salim (2016) dan Akbar (2019) menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya semakin baik *e-procurement* diimplementasikan dalam proses pengadaan maka usaha untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat ditingkatkan. Dengan demikian motivasi untuk melakukan tindakan menyimpang dapat menurun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiani (2017) dan Romaissah (2019) menjelaskan bahwa implementasi sistem *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain *e-procurement* yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* juga perlu adanya integritas.

Penipuan dalam *e-procurement* dapat juga disebabkan oleh kurangnya integritas. Integritas memainkan peran penting dalam pengadaan barang dan jasa dan mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa secara holistik. Kurangnya integritas dalam organisasi pengadaan dapat mengakibatkan kurangnya objektivitas dalam evaluasi teknis dan kualifikasi terutama selama evaluasi proposal penawaran, harga, dll (Huda *et al.*, 2017). Melalui integritas diharapkan dapat menangkal tindakan-tindakan yang dapat memicu kerugian bagi

organisasi dan tidak kalah pentingnya ialah upaya mencegah pegawai melakukan praktik kecurangan. Hal ini sesuai dengan teori *gone* yang menjelaskan bahwa faktor lain yang menyebabkan munculnya motivasi untuk melakukan tindak kecurangan yakni faktor individu dan generik. Faktor individu berkaitan dengan kebutuhan dan keserakahan, sedangkan faktor generik kesempatan dan pengungkapan yang belum maksimal dalam memberikan efek jera. Individu yang serakah memicu perbuatan yang tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabnya demi memenuhi kepentingan pribadinya dan mengenyampingkan kepentingan orang lain termasuk tujuan organisasinya. Sifat individu yang serakah mencerminkan kurangnya moralitas dan integritas yang dimiliki pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Feny Kharisma Dewi, dkk (2017) dan Wulandari (2018) menjelaskan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya integritas maka semakin tinggi pula pencegahan kecurangan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan penelitian Irianto (2009) yang menjelaskan bahwa integritas tidak berpengaruh pada perilaku tidak etis (kecurangan).

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut diduga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel penerapan *e-procurement* dan integritas terhadap pencegahan *fraud*, yaitu intensi. Intensi berasal dari kata bahasa Inggris "*intention*" yang diartikan sebagai niat. Niat untuk terlibat dalam perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap


dalam perilaku mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan atau merugikan dari perilaku tersebut (Beck dan Ajzen dalam Riyanti, 2015).

Riyanti (2015) mengungkapkan seseorang melakukan kecurangan karena mereka memperoleh banyak keuntungan dari kecurangan yang mereka lakukan daripada berbuat jujur. Selain itu diidentifikasi dari sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk mendapatkan lebih dari apa yang mereka miliki saat ini dengan berbuat kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksana pengadaan. Sementara itu, niat berbuat *fraud* dipengaruhi oleh *attitude*, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* pelaksana *fraud*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan teori *fraud triangle* dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi dan adanya peluang. Kedua faktor ini dapat dipertimbangkan dalam mendesain struktur pengendalian intern yang efektif dengan tujuan untuk mencegah *fraud*.

Penelitian ini mengadopsi teori *fraud triangle*, *gone theory* dan TAM (*Technology Acceptance Model*) untuk menjelaskan Pengaruh

Penerapan *E-Procurement* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Kota Makassar dengan Intensi sebagai Variabel Moderasi. Adapun kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.1 Pengaruh penerapan *Electronic Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Teori *fraud triangle* berpandangan bahwa untuk memerangi kecurangan dapat dilakukan melalui penerapan sistem yang efektif serta bagaimana organisasi mampu mempertahankan budaya yang jujur dan beretika. Pandangan tersebut diperkuat oleh *gone theory* yang menjelaskan bahwa ruang lingkup *fraud* dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik di dalam suatu organisasi.

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui *e-procurement* merupakan salah satu jawaban atas optimisme akan

Indonesia yang sejahtera dan terbebas dari korupsi. Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana telah diubah di Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Peraturan ini mengharuskan pengadaan barang dan jasa di sektor publik dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut *e-procurement*.

TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk yaitu *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Easy of Use (PEOU)*, keduanya mempunyai pengaruh ke minat perilaku (*behavioral intention*). Pemakai teknologi akan mempunyai minat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. *Perceived Usefulness (PU)* juga mempengaruhi kemudahan penggunaan *Perceived Easy of Use (PEOU)*, tetapi tidak sebaliknya. Pemakai sistem akan menggunakan sistem jika sistem bermanfaat baik sistem itu mudah digunakan atau tidak mudah digunakan. Sistem yang sulit digunakan akan tetap digunakan jika pemakai merasa bahwa sistem masih berguna. Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan dengan baik dan benar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan dapat memberikan banyak manfaat meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pada pengadaan barang dan jasa umum serta diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (*web based*).

Penelitian Nugroho (2015), M.Salim (2016) dan Akbar (2019) menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya semakin baik *e-procurement* diimplementasikan dalam proses pengadaan maka usaha untuk mencegah terjadinya *fraud* dapat ditingkatkan. Dengan demikian motivasi untuk melakukan tindakan menyimpang dapat menurun.

Dari penjelasan dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Electronic Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁: Penerapan *Electronic Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

3.2.2 Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan mengeliminasi faktor-faktor pendorong timbulnya kecurangan (*fraud*) itu sendiri. Teori *gone* menjelaskan faktor lain yang menyebabkan munculnya motivasi untuk melakukan tindak kecurangan yakni faktor individu dan generik. Faktor

individu berkaitan dengan kebutuhan dan keserakahan, sedangkan faktor generik kesempatan dan pengungkapan yang belum maksimal dalam memberikan efek jera. Individu yang serakah memicu perbuatan yang tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabnya demi memenuhi kepentingan pribadinya dan mengenyampingkan kepentingan orang lain termasuk tujuan organisasinya. Sifat individu yang serakah mencerminkan kurangnya moralitas dan integritas yang dimiliki pegawai.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 69 ayat 4 “Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.” Penipuan dalam *e-procurement* dapat juga disebabkan oleh kurangnya integritas. Integritas memainkan peran penting dalam pengadaan barang dan jasa dan mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa secara holistik. Kurangnya integritas dalam organisasi pengadaan dapat mengakibatkan kurangnya objektivitas dalam evaluasi teknis dan kualifikasi terutama selama evaluasi proposal penawaran, harga, dll (Huda *et al.*, 2017). Dalam *e-procurement*, integritas mengacu menjaga keakuratan dan kelengkapan metode informasi dan pengolahan termasuk mencegah modifikasi yang tidak sah sistem dan informasi (Zack, 2015). Pentingnya integritas dalam proses pengadaan, terutama di sektor publik, membutuhkan melampirkan pakta integritas yang telah diatur oleh undang-undang. Pakta Integritas adalah pernyataan yang berisi janji untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan

nepotisme dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keputusan Presiden Nomor 70, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Feny Kharisma Dewi, dkk (2017) dan Wulandari (2018) menjelaskan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya integritas maka semakin tinggi pula pencegahan kecurangan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂: Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan

Fraud Pengadaan Barang/Jasa.

3.2.3 Intensi memoderasi pengaruh penerapan *Electronic Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Fraud dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan teori *fraud triangle* dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi dan adanya peluang. *Fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksana pengadaan. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang membentuk niat (*intention*) dalam mempengaruhi suatu perilaku individu yaitu norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku. Seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan, karena adanya hal-hal yang mendukung

perilaku tersebut. Sehingga persepsi kontrol perilaku ini seseorang merasa yakin jika persepsi yang dimilikinya adalah hasil kontrol terhadap dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut.

Penerapan *e-procurement* menjadi salah satu solusi terhadap kelemahan dalam sistem pengadaan saat ini dan dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. *E-procurement* mengubah pola pikir dari suatu yang sifatnya manual dan rawan penyalahgunaan menjadi sistem yang elektronik sistemik yang mengurangi tatap muka sehingga secara otomatis mengurangi kecurangan. Telgen *et al.* (2007) mengungkapkan karakteristik dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik biasanya terjadi adanya tuntutan sikap teladan perilaku bagi aparat pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Seorang pemimpin perlu untuk memberi contoh, tidak hanya dalam hal standar etika, tetapi juga dalam hal efisiensi dan efektivitas operasi mereka. Namun, sikap yang memberikan toleransi terhadap *fraud* akan mendorong individu memiliki niat untuk berbuat dan berperilaku pada tindakan *fraud*. Seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan, karena adanya hal-hal yang mendukung perilaku tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem

pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksana pengadaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃: Intensi memoderasi pengaruh penerapan *Electronic Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

3.2.4 Intensi memoderasi pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang membentuk niat (*intention*) dalam mempengaruhi suatu perilaku individu yaitu norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku. Seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan, karena adanya hal-hal yang mendukung perilaku tersebut. Sehingga persepsi kontrol perilaku ini seseorang merasa yakin jika persepsi yang dimilikinya adalah hasil kontrol terhadap dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut.

Apabila seseorang memandang atau mempersepsikan mudah melakukan *fraud* dan lingkungan yang mendukung *fraud*, maka yang bersangkutan akan mempunyai niat berbuat *fraud*, yang pada gilirannya akan berbuat *fraud*. Faktor ini dapat disebut *selfefficacy beliefs* (keyakinan potensi diri) dari para pelaku *fraud* yang menjadi niat untuk berbuat *fraud*. Norma tersebut memengaruhi individu untuk berbuat *fraud* (Beck and

Ajzen 1991a). Apabila kontrol perilaku individu lemah dalam lingkungan yang toleran terhadap *fraud*, maka diprediksikan hal tersebut akan mendorong berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud*.

Teori *gone* menjelaskan faktor lain yang menyebabkan munculnya motivasi untuk melakukan tindak kecurangan yakni faktor individu dan generik. Faktor individu berkaitan dengan kebutuhan dan keserakahan, sedangkan faktor generik kesempatan dan pengungkapan yang belum maksimal dalam memberikan efek jera. Sifat individu yang serakah mencerminkan kurangnya moralitas dan integritas yang dimiliki pegawai. Akkeren dan Buckby (2015) menemukan bahwa rendahnya nilai-nilai moral sosial, *poor corporate culture* juga menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Karyono (2013:74) dalam bukunya yakni *forensic fraud* sebenarnya *fraud* dapat dicegah melalui penciptaan budaya/kultur etis atau jujur, keterbukaan serta pengeliminasian terkait kesempatan munculnya kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika, Hastuti, dan Heriningsih (2016), yang mengungkapkan bahwa intensi kecurangan (*fraud*) terjadi akibat dari penegakan peraturan yang kurang tegas, perilaku tidak etis, adanya bawahan yang memanfaatkan kesempatan berdasarkan informasi dari atasannya, dan efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄: Intensi memoderasi pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif. Nasution (2008:24) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif lebih spesifik memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel atau memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial sehingga bersifat deskriptif. Pendekatan kuantitatif menurut Arikunto (2009:12) merupakan pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta hasilnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang memengaruhi variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2014:27).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh penerapan *e-procurement*, integritas terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dan intensi sebagai pemoderasi.